

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, terdapat dua kategori produk berupa Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) untuk non golongan berpenghasilan tetap dan Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM) untuk golongan berpenghasilan tetap. Prosedur pemberian pembiayaan haruslah melalui proses dan tahap tertentu dimulai dengan nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan umum pembiayaan dan melengkapi data dan dokumen-dokumen terkait yang ditetapkan oleh bank untuk selanjutnya diproses, diperiksa dan dianalisa oleh pihak bank. Pada tahap ini, Analisis warung mikro akan menilai permohonan pembiayaan melalui prinsip 5C dan akan diajukan ke komite pembiayaan dan kepala cabang. Kemudian pada tahap keputusan permohonan pembiayaan apabila diterima, maka akan ditandatangani akad serta pembayaran biaya-biaya terkait pembiayaan sedangkan apabila permohonan pembiayaan nasabah ditolak, akan diberitahukan kepada nasabah. Pada tahap realisasi

pembiayaan dilakukan melalui skema *murabahah al wakalah* serta pencairan dana pembiayaan.

Dalam akad tersebut diatur bahwa nasabah diberi kuasa oleh bank untuk membeli barang yang ia butuhkan dan bank akan membayarkan harga barang tersebut secara tunai kepada pemasok, lalu pemasok mengirimkan barang secara langsung kepada nasabah. Setelah itu barulah bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah karena secara prinsip, bank telah menjadi pemilik dari barang yang dimaksud. Pada praktiknya akad *murabahah* pada warung mikro ini dilakukan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Setelah akad ditandatangani para pihak, maka berlakulah hak dan kewajiban sehingga ada prestasi yang harus dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan perjanjian. Prestasi itu akan menjadi hak bagi satu pihak dan dilain pihak kan menjadi kewajiban yang berhadapan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian di antara mereka. Sejak saat akad itu pula berlaku angsuran yang wajib dibayarkan nasabah setiap bulan.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, menurut penulis telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan ketentuan yang berlaku serta tujuan pembiayaan warung mikro untuk membantu pengusaha kecil menengah agar kuat permodalan usahanya serta mengembangkan usaha bisnis melalui pembiayaan modal kerja juga memberi dampak bagi keberlangsungan usaha nasabah.

2. Bentuk kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan upaya mengatasinya

Mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, pada Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, terdapat beberapa kendala diantaranya nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsuran, nasabah melakukan wanprestasi terhadap dana kebutuhan awal yang disepakati, pandemi COVID-19, dan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank lain juga bisa sampai Rp200 juta sama seperti maksimal jumlah pembiayaan di warung mikro Bank Syariah Mandiri. Untuk mengatasinya Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur melakukan hal berupa memberikan pinalti/denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran tiap bulan sampai surat peringatan yang tidak diindahkan pihak nasabah maka akan dilakukan eksekusi jaminan apabila telah mencapai kolektabilitas 4, meningkatkan

selektifitas dalam pemberian pembiayaan *murabahah* melalui prinsip 5C, melakukan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19, dan mengajukan margin lebih rendah ke kantor pusat.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari pembahasan permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada bank syariah untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum dan calon nasabah secara khusus terkait produk-produk yang ada pada perbankan syariah sehingga masyarakat semakin melirik dan tertarik untuk menggunakan produk-produk bank syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah
2. Diharapkan kepada bank syariah untuk semakin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola bank dan meningkatkan kualitas produk-produk yang ditawarkannya kepada nasabah agar berperan optimal dalam meningkatkan dan memajukan usaha nasabah khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya.

